



Sekretariat: Jl. Lintas Seram– Kota Bula, Kode Pos 97555

E-mail: sbfbawaslu2022@gmail.com

Website: [https://: serambagian timur.bawaslu.go.id](https://serambagian timur.bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR: 01 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maka perlu membentuk Panitia Pengawas pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Seram Bagian Timur;
 - b. bahwa demi kelancaran serta tertibnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sesuai huruf **a** maka Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf **a** dan huruf **b** perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Infoemasi Data Pemilih;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Perekrutan Panwas Kecamatan pada Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini:

- KEDUA** : Struktur Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Seram Bagian Timur Terdiri atas;
- Ketua;
 - Sekretaris; dan
 - Anggota.
- KETIGA** : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas dan wewenang monitoring / supervisi / evaluasi disetiap sub tahapan yang berjalan dalam tahapan Pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih pada Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Kabupaten Seram Bagian Timur;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur;.
- KELIMA** : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bula

Pada tanggal : 1 Februari 2023



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA**


SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
 NOMOR : 01 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024 BAWASLU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR.

No	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	INSTANSI
1.	SYAFIUDIN RUMBORY, SE	Ketua	Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
2.	WANDI RUMALOLAS, S.STP	Sekretaris	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
3.	SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH	Anggota	Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
4.	ROSNA SEHWAKY, S.Pd	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
5.	MUHAMMAD AMIN LAUSIRY, S.Pd	Anggota	Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
6.	SAMSUL RAHMAN RUMODAR, S.Hut	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
7.	M. ISKANDAR RANDU SAPUTRA, S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
8.	FAIZAL A KILBAREN, A. Md	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
9.	SUMINAR S SEHWAKY, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur
10.	SURIANI BUGIS	Anggota	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur

Ditetapkan di : Bula

Pada tanggal : 1 Februari 2023



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
 KETUA**

SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH